Analisis Dampak Penerapan Sistem Presidential Threshold Terhadap Partai Politik di Indonesia

Nurhanifah S. Gintulangi
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: nurhanifahs.gintulangi@gmail.com

Article History:
Received: 17 November 2024
Revised: 02 Desember 2024
Accepted: 04 Desember 2024

Keywords: *Presidential Threshold, Partai Politik, Pilpres*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sistem Presidential Threshold terhadap partai politik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan analitis. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap regulasi yang mengatur ketentuan sistem Presidential Threshold, termasuk peraturan yang mengatur persyaratan pencalonan presiden serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan sistem Presidential Threshold, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menilai dampak aturan ini terhadap dinamika politik di Indonesia, khususnya terhadap partai-partai besar dan kecil. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah terkait. Teknik analisis konten digunakan untuk mengkaji dampak penerapan Presidential Threshold terhadap koalisi politik dan keberagaman partai di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold memiliki dampak signifikan terhadap sistem politik Indonesia, termasuk pada stabilitas politik, polarisasi antar partai, serta terbatasnya peluang bagi partai kecil untuk bersaing. Meskipun kebijakan ini dapat memperkuat stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, ia juga mengurangi inklusivitas politik dan representasi yang lebih luas. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan ini penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan

negara. Dalam konteks modern, demokrasi seringkali diukur melalui pelaksanaan pemilu, yang menjadi sarana utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme legitimasi politik, tetapi juga simbol dari kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan yang transparan, inklusif, dan adil. Demokrasi yang sehat ditandai dengan partisipasi aktif rakyat dalam pemilu, keberadaan institusi yang menjamin keadilan pemilu, serta aturan main yang memungkinkan kompetisi politik berlangsung secara terbuka dan setara. Pemilihan presiden, merupakan puncak dari praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Melalui pemilu ini, rakyat secara langsung memilih pemimpin negara yang akan menentukan arah kebijakan nasional. Proses ini menggambarkan bagaimana demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi. Namun, pemilu presiden tidak hanya tentang pemilihan semata, tetapi juga melibatkan pengaturan hukum dan mekanisme politik yang kompleks, termasuk persyaratan pencalonan presiden. Dalam banyak negara, regulasi terkait pencalonan presiden dirancang untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memiliki dukungan politik signifikan yang dapat maju, dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Salah satu hal yang sangat diperhatikan adalah soal desain konstitusional Presidential Threshold. Ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu".* Kemudian, ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) UUD NRI mengatur tentang pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ketentuan pada ayat (3) menyebutkan bahwa "*peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik"*(Aqdamana, 2024).

Untuk itu, di Indonesia, pemilu presiden telah menjadi simbol penting dari transisi demokrasi sejak diterapkannya pemilihan langsung pada tahun 2004 hingga tahun 2024. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memiliki peran lebih besar dalam menentukan pemimpin nasional. Namun, pengaturan sistem pemilu presiden di Indonesia tidak terlepas dari kontroversi, khususnya terkait penerapan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden. Aturan ini mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki dukungan minimal tertentu di parlemen untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap mampu menyederhanakan jumlah kandidat dan mendorong pembentukan koalisi politik yang lebih stabil. Namun, di sisi lain, *presidential threshold* juga memunculkan kritik karena dianggap membatasi hak partai kecil untuk berpartisipasi dan mengurangi keberagaman dalam proses demokrasi. Sebagai sebuah elemen penting dalam sistem presidensial, pengaturan ambang batas pencalonan presiden ini memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik, khususnya bagi partai-partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi. Beberapa ciri menyangkut sistem presidensial, menurut Jimly Asshiddiqie, ditandai dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif, di mana presiden menjadi eksekutif tunggal yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki hak prerogatif mengangkat menteri, serta tidak dapat membubarkan parlemen ataupun sebaliknya. Pemerintahan dalam sistem ini bertanggung jawab langsung kepada konstitusi dan rakyat, dengan kekuasaan tersebar secara desentralisasi. Sementara itu, Scott Mainwaring menekankan bahwa sistem presidensial memiliki ciri presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Eksekutif tidak menjadi bagian legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan kecuali melalui pemakzulan, dan presiden juga

tidak dapat membubarkan parlemen. (Aqdamana, 2024).

Premis ata teori Jimly Asshiddiqie dan Scott Mainwaring tentang sistem presidensial yang menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, relevan dalam menganalisis pengaturan Presidential Threshold (PT) dan dampaknya bagi partai politik yang mensyaratkan ambang batas dukungan partai atau koalisi untuk mencalonkan presiden, mendorong partai-partai kecil membentuk koalisi strategis, memengaruhi dinamika politik nasional. Dalam sistem ini, prerogatif presiden untuk mengangkat menteri menciptakan peluang bagi partai koalisi untuk mendapatkan representasi di kabinet, tetapi juga memperkuat posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang independen dari parlemen. Dengan demikian, dapat memperkuat stabilitas eksekutif, namun berpotensi melemahkan partisipasi politik partai-partai kecil yang tidak mencapai ambang batas. Pun, harus diakui bahwa presidential threshold merupakan salah satu dari tiga jenis ambang batas yang diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia, bersama electoral threshold dan parliamentary threshold. Electoral threshold adalah syarat minimal dukungan bagi partai politik untuk mendapatkan perwakilan di legislatif dan menjadi peserta pemilu berikutnya. Parliamentary threshold adalah batas suara minimal yang harus dicapai partai peserta pemilu untuk memperoleh kursi di DPR, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Atas hal itu, presidential threshold, yang pertama kali diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003, mengacu pada batas minimal dukungan politik yang diperlukan bagi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan pasal 5 ayat (4) UU tersebut, partai atau gabungan partai harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya. Aturan ini didasarkan pada amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat 2, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Regulasi ini pertama kali diterapkan pada Pilpres 2004 dan terus digunakan dalam berbagai pilpres berikutnya, dengan beberapa revisi melalui UU Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024, aturan ini menetapkan ambang batas sebesar 20% dari perolehan suara sah nasional atau 25% kursi DPR, meskipun pelaksanaannya sering menimbulkan perdebatan terkait relevansi, keadilan, dan dampaknya terhadap inklusivitas politik. Menariknya, titik kontra atas regulasi merugikan representasi politik dan mengurangi legitimasi pemilihan presiden yang seharusnya lebih menekankan pada pemilihan langsung oleh rakyat tanpa ketergantungan pada koalisi besar dan perhitungan suara di parlemen.(Rianisa Mausili, 2019).

Lain sisi, keberadaan sistem presidensial threshold justru dianggap menciptakan kekuatan politik yang lebih terkonsolidasi dan terwakili dalam parlemen serta mengatasi gejolak kekuasaan dalam sistem politik. dalam perspektif hukum positif, penggunaan sistem presidensial treshold 20% notabenya tidak bertentangan dengan konstitusi yang berada di indonesia.(Ansori, 2017). Klaim ini, sangat berbeda dengan negara-negara lain yang juga menerapkan Pemilihan presiden seperti Amerika Serikat, Brazil, Peru, Kyrgyzstan, dan Kolombia, memiliki pendekatan berbeda terkait ambang batas pencalonan presiden dibandingkan Indonesia yang menerapkan *presidential threshold*. Di Amerika Serikat, yang menjadikan Pemilu terbuka bagi banyak kandidat, termasuk dari partai kecil dan independen, meski dominasi tetap pada Partai Demokrat dan Republik, menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas politik. Brazil, yang juga tidak menerapkan ambang batas, memungkinkan hingga 11 pasangan calon dalam Pilpres 2014, mencerminkan pluralisme demokrasi tanpa mengorbankan stabilitas, karena pemenang ditentukan melalui sistem mayoritas mutlak dengan dua putaran. Peru menerapkan prinsip serupa, seperti terlihat pada

Pilpres 2016 yang melibatkan 10 kandidat tanpa batasan partai, sementara hasil akhirnya ditentukan secara adil melalui sistem dua putaran untuk memastikan legitimasi pemimpin. Kyrgyzstan dan Kolombia, sebagai negara berkembang dengan konteks politik berbeda, juga tidak mengenal ambang batas, memberikan peluang luas bagi setiap warga negara memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga proses politik lebih terbuka dan kompetitif. (Ghoffar, 2018).

Atas komparasi itu, pandangan dari politisi dan akademisi mengenai penggunaan Sistem Presidensial Threshold 20% melahirkan banyak premis yang berbeda. Satu sisi, manfaat dari penerapan sistem ini. Salah satu keuntungan utamanya adalah terciptanya kekuatan politik yang lebih terkonsolidasi dan terwakili dengan baik dalam parlemen. Artinya, adanya pembatasan partai politik yang dapat mencalonkan kandidat presiden, diharapkan akan terjadi pengurangan gejolak kekuasaan yang sering terjadi. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu mendorong stabilitas politik yang kokoh. Sehingga, dengan adanya ambang batas presidensial, partai politik diharapkan akan lebih fokus dan terorganisir dalam upaya mencapai ambang batas tersebut. Hal ini dapat mengurangi perpecahan kekuatan politik dan memperkuat konsolidasi partai politik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan sistem politik yang lebih stabil dan konsisten. Selain itu, dengan adanya persyaratan ambang batas presidensial, partai politik akan dipacu untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik mereka di mata pemilih. Mereka akan terdorong untuk merancang strategi politik yang lebih matang dan efektif dalam memperoleh dukungan publik. Sebagai hasilnya, masyarakat akan memiliki pilihan yang lebih terwakili dan beragam dalam proses pemilihan presiden. Namun di satu sisi, justru kehadiran ambang batas presidensial juga memunculkan dilema bagi beberapa partai politik tertentu. Partai-partai politik yang lebih kecil atau baru mungkin menghadapi hambatan dalam mencapai persyaratan ambang batas yang ditetapkan. Partai-partai ini belum memiliki jangkauan nasional yang luas atau basis dukungan yang kuat, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Akibatnya, penerapan Sistem Presidensial Threshold 20% dalam konteks situasi politik yang tidak stabil ini menciptakan perdebatan yang kompleks. Akibatnya, Penerapan Sistem Presidensial Threshold 20% memiliki implikasi yang signifikan bagi partai politik di Indonesia.

Akibatnya, perubahan paradigma dan dinamika partai politik. Partai-partai politik akan lebih fokus pada upaya untuk mencapai persyaratan ambang batas agar dapat mencalonkan kandidat presiden. Hal ini dapat mempengaruhi strategi politik partai-partai politik dan dapat mengubah dinamika kompetisi politik di Indonesia. Selain itu, perubahan ini juga dapat menghasilkan risiko dan peluang bagi partai politik. Partai politik yang saat ini memiliki dukungan yang kuat dan konsolidasi kekuatan yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan kandidat presiden dan memperoleh posisi kekuasaan. Namun, partai-partai politik yang lebih kecil atau baru harus menghadapi risiko tertinggal dan terpinggirkan karena kesulitan memenuhi persyaratan ambang batas. Hal ini, dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mempengaruhi kebijakan negara. Selanjutnya, penerapan ambang batas presidensial juga dapat mengubah struktur partai politik di Indonesia. Partai-partai politik yang tidak dapat mencapai ambang batas akan terpaksa bergabung dengan partai politik yang lebih besar atau melibatkan diri dalam koalisi politik. Hal ini dapat menghasilkan restrukturisasi partai politik yang dapat mempengaruhi keberagaman politik dan representasi dalam sistem politik.

Hal ini, merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Kathryn Hochstetler and David Samuels tentang "*Crisis and Rapid Reequilibration: The Consequences of Presidential Challenge and Failure in Latin America"* mengklaim bahwa meskipun sistem presidensial dapat bertahan,

tantangan terhadap presiden seringkali menyebabkan dampak buruk pada stabilitas pemerintahan. Dalam konteks presidential threshold, terlalu tingginya ambang batas dapat memperburuk ketegangan antara eksekutif dan legislatif, menciptakan kesulitan bagi presiden dalam membentuk koalisi yang stabil. Hal ini dapat mengarah pada ketidakmampuan presiden untuk memerintah secara efektif, meningkatkan risiko krisis politik, dan memperburuk polarisasi. Meskipun beberapa presiden berhasil mengatasi tantangan tersebut, kegagalan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan politik dapat memperburuk citra demokrasi dan menciptakan ketidakpastian dalam tata kelola negara. (Hochstetler & Samuels, 2011). Kajian serupa juga yang dilakukan oleh Yüksel Alper Ecevit and Ekrem Karakoç terkait "The perils of semi-presidentialism" 29 negara yang menganut sistem demokrasi dengan pendekatan multilevel, antara sistem presidensial dan parlementer justru menempatkan semi presidensialisme justru memicu bias masalah legitimasi ganda, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah dan parlemen.(Ecevit & Karakoc, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan analitis untuk menganalisis dampak penerapan sistem Presidential Threshold terhadap partai politik di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi terkait penerapan sistem Presidential Threshold, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menilai dampak dari aturan ini terhadap dinamika politik di Indonesia, terutama terhadap partai-partai politik besar dan kecil. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teknik analisis konten untuk mengkaji dampak penerapan Presidential Threshold terhadap koalisi politik dan keberagaman partai di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis norma hukum yang ada, serta untuk menarik kesimpulan mengenai efek aturan ini terhadap sistem politik Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak sistem Presidential Threshold dan memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sejarah dan Muatan Sistem Presidential Threshold di Indonesia

Istilah presidential threshold tidak memiliki definisi spesifik secara terminologi dalam ranah hukum. Namun, pengertian istilah ini dapat diurai melalui arti katanya. Dalam Kamus Black's Law, kata presidential berasal dari president, yang didefinisikan sebagai kepala eksekutif suatu negara, khususnya dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sedangkan threshold dalam bahasa Inggris berarti ambang pintu atau batas awal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambang batas diartikan sebagai tingkatan tertentu yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Sistem presidential threshold adalah regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sebagai pedoman dalam proses pencalonan presiden. Pedoman ini menentukan ambang batas dukungan politik yang harus diperoleh, baik berupa jumlah kursi di DPR (seat) maupun perolehan suara sah nasional (ballot). Aturan ini menjadi syarat mutlak bagi partai politik atau

koalisinya untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu. Penerapan ambang batas pencalonan presiden pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, partai politik atau koalisinya harus memperoleh minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional untuk mengusulkan pasangan calon. Pada Pemilu 2009, persyaratan tersebut mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas meningkat menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ketentuan ini tetap berlaku pada Pemilu 2014. Pun dalam Pemilu 2019 di temukan perbedaan signifikan, yaitu pelaksanaan pemilu serentak untuk memilih presiden dan anggota DPR, DPD, serta DPRD. Perubahan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mewajibkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan bersamaan. Namun, syarat pencalonan presiden tetap sama seperti pemilu sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan tersebut mengharuskan partai politik atau koalisinya memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.(Rafy, 2022).

Potret sejarah dan muatan yang diatur dalam sistem presidential threshold dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun Pemilu	Dasar Hukum	Besaran Presidential T threshold	Sistem Pelaksanaan
2004	UU No. 23 Tahun 2003	Partai politik atau gabungan partai politik dengan 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional.	Pemilu legislatif (pileg) dilaksanakan beberapa bulan sebelum pemilu presiden (pilpres).
2009	UU No. 42 Tahun 2008	Partai politik atau gabungan partai politik dengan 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional.	Pileg dilaksanakan beberapa bulan sebelum pilpres.
2014	UU No. 42 Tahun 2008 (sama)	Partai politik atau gabungan partai politik dengan 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional.	Pileg tetap dilaksanakan beberapa bulan sebelum pilpres.
2019	UU No. 7 Tahun 2017	Partai politik atau gabungan partai politik dengan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pileg sebelumnya.	Pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak untuk pertama kali.
2024	UU No. 7 Tahun 2017	Partai politik atau gabungan partai politik dengan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pileg sebelumnya.	Pilpres dan pileg kembali dilaksanakan secara serentak.

Sejarah penerapan presidential threshold di Indonesia menunjukkan dinamika dan perubahan yang cukup signifikan dalam regulasi serta sistem pelaksanaannya dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 2004, pengaturan ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Pada masa ini, pemilu legislatif (pileg) dilaksanakan beberapa bulan sebelum pemilu presiden (pilpres). Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan pada Pemilu 2009 dengan diberlakukannya UU No. 42 Tahun 2008. Undang-undang ini menaikkan ambang batas pencalonan menjadi 25% kursi DPR atau tetap 20% suara sah nasional, meskipun sistem

pelaksanaannya masih memisahkan pileg dan pilpres. Aturan dan sistem pelaksanaan yang sama diterapkan kembali pada Pemilu 2014. Transformasi besar terjadi pada Pemilu 2019 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2017, yang memperkenalkan syarat ambang batas baru berupa perolehan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pileg sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemilu 2019 juga menjadi yang pertama kali melaksanakan pileg dan pilpres secara serentak, suatu sistem yang kembali digunakan pada Pemilu 2024. Untuk menyederhanakan penggambaran atas aturan yang berlaku melalui beberapa putusan atas hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Berikut adalah tabel yang merangkum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan **Presidential Threshold** dan pelaksanaan pemilu di Indonesia:

Nomor Putusan	Ketentuan yang Diuji	Reduksi Pendapat Mahkamah Konstitusi	Implikasi
51-52-59/PUU-VI/2008	Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) konstitusional berdasarkan desuetudo karena pemilu Presiden dilakukan setelah pemilu DPR, DPRD, dan DPD untuk pembentukan MPR. 2. Presidential Threshold di Pasal 9 bertujuan memperkuat sistem presidensial agar efektif dengan dukungan DPR. Threshold dianggap sebagai open legal policy yang diatur oleh Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E UUD 1945.	Pemilu Presiden tahun 2009 dan 2014 tetap dilaksanakan setelah pemilu legislatif (tidak serentak).
14/PUU-XI/2013	Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan serentak. 2. Pemilu serentak dimaksudkan untuk efisiensi biaya, waktu, dan mengurangi konflik horizontal di masyarakat. 3. Pelaksanaan pemilu tidak serentak pada 2009 dan 2014 tetap dinyatakan sah dan konstitusional.	Pemilu serentak diwajibkan mulai 2019, mencakup pemilu Presiden dan Legislatif pada hari yang sama.
53/PUU-XV/2017	Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Presidential Threshold membantu memberikan gambaran jumlah anggota DPR pendukung dan kabinet calon Presiden. 2. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan jumlah partai untuk memperkuat sistem	Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan konstitusional. Pemilu 2019 dan 2024 dilaksanakan serentak dengan Presidential Threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

		presidensial. 3. Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tetap relevan karena Presidential Threshold sebagai open legal policy tidak terkait langsung dengan pemilu serentak, tetapi mendukung sistem pemerintahan yang efektif.	

Tabel ini menggambarkan ketentuan Presidential Threshold dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 2004 hingga 2014, pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara terpisah, dengan ambang batas presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu serentak diperkenalkan mulai 2019, diikuti dengan pelaksanaan presidential threshold yang tetap mengharuskan partai atau koalisi memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengonfirmasi bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan presidensial dengan menyederhanakan jumlah partai politik yang juga di berlakukan pada perhelatan Pilpres 2024.. Meskipun demikian, kebijakan ini juga berpotensi membatasi keragaman kandidat dan partisipasi politik, menciptakan dua poros utama (pemerintah dan oposisi), serta meningkatkan stabilitas pemerintahan.

Anomali Sistem Presidential Threshold dan Bias Terhadap Partai Politik

Presidential Threshold adalah aturan yang mengatur tingkat batas dukungan yang harus diperoleh oleh partai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai tersebut atau melalui gabungan partai politik. Pengaturan Presidential Threshold ini dijelaskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".(Ambarwati et al., 2020). Secara historis penggunaan Sistem Presidensial Threshold dapat ditelusuri kembali ke negara-negara Amerika Latin pada paruh pertama abad ke-20. Seperti negara Argentina, Brasil, dan Meksiko yang pertama kali menerapkan ambang batas suara atau persentase kursi parlemen yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mencalonkan calon presiden. Adapun tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menghindari kegagalan pemerintahan yang tidak stabil dan membatasi fragmentasi partai politik.(Jalal, 2021) di Indonesia, Sistem Presidensial Threshold 20% mengacu pada persyaratan bahwa partai politik harus memperoleh dukungan atau perwakilan yang signifikan sebelum dapat mencalonkan kandidat presiden. Dalam sistem presidensial threshold, partai politik harus mencapai minimal 20% suara atau kursi parlemen sebelum mereka dapat mencalonkan kandidat presiden.

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa partai politik yang mencalonkan kandidat presiden memiliki dukungan yang kuat secara nasional atau memiliki representasi yang signifikan di parlemen.Persyaratan ambang batas ini dirancang untuk menciptakan stabilitas politik dengan memperkuat partai politik yang memiliki dukungan yang luas dan menghindari terlalu banyak kekuatan politik yang terfragmentasi. Dengan membatasi calon presiden hanya pada partai-partai yang memenuhi ambang batas, diharapkan pemerintahan akan lebih stabil dan efektif dalam pengambilan keputusan.(Rianisa Mausili, 2019) Meskipun pada kenyataannya masih ada perdebatan dan kritik terhadap implementasi Sistem Presidensial

Threshold. Menyoroti hal tersebut Joseph W. Robbins, (2011) mengemukakan bahwa Sistem presidensial memiliki beberapa kontribusi positif. *Pertama,* sistem ini lebih efisien karena pemilih dapat mengetahui sebelumnya jenis pemerintahan yang akan terbentuk, memberikan pemilih informasi yang cukup untuk membuat pilihan yang tepat. Di sisi lain, sistem parlementer kurang efisien karena tergantung pada hasil koalisi yang terbentuk setelah pemilihan. *Kedua,* sistem presidensial memastikan representasi yang lebih luas bagi pejabat terpilih. Presiden yang terpilih mewakili seluruh wilayah negara atau seluruh pemilih. Di sistem parlementer, setiap partai hanya mewakili pendukungnya sendiri. *Ketiga,* sistem presidensial lebih menonjolkan mekanisme checks and balance atau pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini lebih terlihat dalam sistem presidensial daripada sistem parlementer.(Jalal, 2021).

Secara hukum positif, kedudukan sistem presidensial threshold merujuk pada pengaturan dan persyaratan yang diatur dalam undang-undang atau konstitusi negara yang menerapkan sistem presidensial dengan ambang batas. Kedudukan sistem presidensial threshold dapat tercermin dalam ketentuan hukum yang mengatur pemilihan presiden, partai politik, atau sistem politik secara umum. Dalam banyak negara, persyaratan ambang batas untuk mencalonkan presiden secara langsung atau melalui partai politik tertentu diatur dalam undang-undang pemilihan atau konstitusi. dalam hukum positif Indonesia, kedudukan sistem presidensial threshold tercermin dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menetapkan persyaratan ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden.(Saifulloh, 2022). Sekiranya, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi anomali dalam sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen pertama UUD 1945, yaitu: perpaduan antara sistem multipartai dengan sistem presidensial, terjadinya koalisi dalam sistem presidensial, dan berkurangnya kekuasaan presiden setelah amandemen. Selain itu, untuk memperkuat sistem presidensial, beberapa langkah yang diperlukan adalah penyederhanaan jumlah partai politik, penguatan fungsi dan kinerja partai politik, pembentukan koalisi partai politik yang stabil, pencabutan kewenangan legislasi presiden, pemberian hak veto kepada presiden dalam pembentukan undang-undang, penyesuaian dengan gaya kepemimpinan presiden, dan penerapan sistem pemilihan distrik.(al-Arif, 2015).

Menyikapi hal tersebut, ulasan pada artikel-artikel penelitian yang telah dikaji, justru melahirkan premis buruk atas pemberlakukan ketentuan ini. Sistem presidential threshold dapat memiliki sejumlah dampak buruk terhadap dinamika politik, terutama dalam konteks partai politik dan representasi demokratis. Salah satu dampaknya adalah menciptakan ketidakadilan dalam representasi politik, karena hanya partai-partai besar yang mampu memenuhi ambang batas suara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini mengarah pada marginalisasi partai kecil, yang sering kali mewakili segmen-segmen tertentu dari masyarakat, sehingga suara mereka tidak terwakili secara proporsional. Selain itu, sistem ini dapat memperburuk polarisasi politik, karena partai-partai besar yang lolos threshold cenderung membentuk koalisi yang lebih terfokus pada kepentingan politik mereka, bukan pada kebutuhan atau aspirasi rakyat secara keseluruhan. Koalisi yang dibentuk juga lebih rentan terhadap ketidakstabilan, karena perbedaan ideologi antara partai-partai besar yang terlibat bisa menciptakan ketegangan dan kebuntuan dalam proses legislasi. Secara keseluruhan, sistem presidential threshold dapat mengurangi kualitas demokrasi dengan menghambat partisipasi yang lebih luas dari partai politik dan memperburuk ketegangan antar kelompok politik yang berbeda.

Padahal, syarat persentase terpilihnya calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan,

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Pengaturan tersebut berarti bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang awalnya dapat maju secara independen tanpa terikat oleh partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai politik yang mengusungnya. Akibatnya, muncul politik transaksional dari sistem pemilihan yang mengharuskan adanya koalisi besar. Argumen yang mendasari presidential threshold ini menunjukkan bahwa sistem presiden yang lebih kuat dan stabil hanya akan terwujud apabila ada batasan tertentu dalam perolehan suara. Ulasan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf i menyebutkan bahwa "Partai politik berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Selain itu, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28F UUD NRI 1945 juga menjamin hak untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Kontras terhadap pemberlakuan sistem presidential threshold juga dapat dilihat dalam konteks hukum internasional, yang diatur dalam Pasal 25 huruf (a) dan (b) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966. Kovenan ini menyatakan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan, untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum harus dilakukan dengan cara yang bebas, adil, dan melalui pemungutan suara yang jujur, untuk memastikan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi politik.

Menurut J. Mark Palyn, dalam praktik politik di berbagai negara, presidential threshold adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden untuk dapat terpilih sebagai presiden, bukan hanya sekadar dukungan dalam pencalonan. Dengan kata lain, calon presiden harus meraih persentase suara tertentu agar bisa resmi terpilih, dan bukan hanya memerlukan dukungan politik untuk maju dalam pemilu. Sebagai contoh, di Brasil, calon presiden harus meraih lebih dari 50 persen suara, atau jika tidak tercapai, akan ada putaran kedua. Di Ekuador, threshold-nya adalah 50 persen ditambah satu suara, atau 45 persen dengan selisih 10 persen lebih banyak dari pesaing terdekat. Di Argentina, calon presiden harus mendapatkan 45 persen suara, atau 40 persen jika selisihnya lebih dari 10 persen dibandingkan pesaing utama. Persoalannya, bukan hanya terkait dengan syarat dukungan, tetapi lebih kepada apakah presidential threshold itu adalah satu-satunya alternatif yang baik dalam sistem pemilu presidensial. Di satu sisi, presidential threshold dapat meminimalkan fragmentasi politik dan memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki dukungan mayoritas, namun di sisi lain, sistem ini juga berpotensi membatasi kesempatan bagi calon presiden atau partai kecil yang memiliki dukungan signifikan, namun tidak memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan.(Nugraha, 2023).

Juga harus diakui, adanya persyaratan ambang batas yang lebih tinggi, partai politik menjadi lebih berupaya untuk membangun kekuatan dan popularitas sendiri secara mandiri. Paradigma kolaborasi dengan partai lain beralih menjadi upaya untuk memperkuat struktur internal partai dan membangun basis elektoral yang kuat. Perubahan paradigma lainnya adalah munculnya dorongan partai politik untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas calon presiden

mereka. Dalam upaya untuk memenuhi persyaratan Sistem Presidensial Threshold 20%, partai politik cenderung mencalonkan kandidat yang memiliki popularitas tinggi, kapasitas kepemimpinan yang kuat, dan rekam jejak yang meyakinkan. Secara realitas, penerapan Sistem Presidensial Threshold 20% di Indonesia telah mempengaruhi dinamika partai politik secara signifikan. Salah satu dampaknya adalah munculnya paradigma baru dalam politik, di mana partai politik harus berjuang untuk mencapai persyaratan ambang batas agar dapat mencalonkan calon presiden. Ini mendorong partai politik untuk lebih fokus pada konsolidasi internal, selektif dalam memilih calon, dan meningkatkan strategi komunikasi dan kampanye politik. Akibatnya, hal ini mengubah cara pandang partai politik merekrut dan mempersiapkan calon presiden, di mana kini lebih diperhatikan aspek elektabilitas dan kemampuan untuk menggerakkan massa pemilih. Paradigma ini menggiring partai politik untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih calon presiden mereka, dengan harapan dapat mengatasi ambang batas yang ditetapkan oleh sistem.

Selain itu, perubahan paradigma dalam partai politik juga tercermin dalam strategi komunikasi dan kampanye politik yang mereka lakukan. Dalam upaya untuk mencapai ambang batas persyaratan, partai politik harus lebih proaktif dan inovatif dalam mengkomunikasikan visi, program, dan pesan politik mereka kepada publik. Paradigma kampanye politik berubah dari sekadar mengejar popularitas ke arah membangun kesadaran, kepercayaan, dan dukungan publik yang kuat. Partai politik harus meningkatkan kualitas komunikasi politik mereka melalui berbagai saluran media dan strategi kampanye yang lebih terarah, responsif, dan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sistem Presidensial Threshold 20% memberikan tekanan dan tantangan baru bagi partai politik di Indonesia. Namun, perubahan paradigma yang terjadi juga memberikan peluang untuk melakukan transformasi yang lebih baik dalam sistem politik. Paradigma kolaborasi yang lebih terbatas dan pemilihan calon presiden yang lebih selektif dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan stabilitas politik di negara ini. Selain itu, perubahan paradigma juga mendorong partai politik untuk lebih fokus pada kepentingan publik, memperkuat struktur internal, dan meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab politik mereka. Namun, perlu diingat bahwa perubahan paradigma ini juga menghadirkan risiko, terutama terkait dengan kecenderungan oligarki politik dan kurangnya ruang untuk partai-partai kecil dan calon independen.

Adanya ambang batas yang tinggi dapat mempersempit ruang demokrasi dan partisipasi politik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan politik dan masyarakat sipil untuk terus memantau dan mendorong adanya penyesuaian yang adil dan inklusif dalam sistem ini. Secara keseluruhan, Sistem Presidensial Threshold 20% membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam partai politik di Indonesia. Paradigma kolaborasi yang luas berubah menjadi fokus pada konsolidasi internal dan pemilihan calon presiden yang lebih selektif. Perubahan ini juga mempengaruhi strategi komunikasi dan kampanye politik partai politik. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, perubahan paradigma ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan stabilitas politik. Menyikapi hal itu, Ambarwati at.,al (2020) mengklasifikasikan implikasi positif dan negatif mengenai sistem Presidensial Threshold 20% diantaranya sebagai berikut; (1) Dampak Positif. (a) Stabilitas Politik; (b) Pemilihan Calon yang Lebih Berkualitas; (c) Adanya ambang batas yang tinggi mendorong partai politik untuk lebih selektif dalam memilih calon presiden; (d) Sistem ini juga mendorong partai politik untuk lebih fokus pada konsolidasi internal. (2) Dampak Negatif; (a) Ambang batas yang tinggi dapat mempersempit ruang demokrasi dan partisipasi politik. Partai-partai kecil dan calon independen mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai persyaratan

ambang batas ini, sehingga mengurangi pluralisme politik dan berpotensi membatasi variasi ideologi dan pandangan politik yang diwakili dalam pemerintahan; (b) Sistem ini dapat mengarah pada oligarki politik, di mana hanya partai-partai besar yang dominan dan memiliki kendali penuh terhadap pemerintahan; (c) Sistem ini juga dapat menghasilkan ketidak representatif partai politik dalam pemerintahan.(Ambarwati et al., 2020)

Selanjutnya Ansori, (2017) menyatakan bahwa penerapan Presidential threshold mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran Presidential threshold tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan ambang batas Presidential threshold harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik. Penguatan atas hasil temuan juga menunjukan bahwa Dalam kenyataannya, kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai tidak dianggap sebagai kombinasi yang ideal. Sebagai alternatif, diperkenalkan konsep ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebagai solusi untuk menggabungkan sistem presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menyederhanakan proses partai politik dalam mendapatkan kursi di parlemen. Terdapat dua hal yang dapat diamati, yaitu Sistem Presidensial Threshold 20% dan perubahan paradigma partai politik. Sedangkan Aturan ambang batas ini mendorong partai politik untuk beradaptasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara lebih intensif. Perubahan paradigma partai politik menjadi lebih responsif terhadap aspirasi publik adalah refleksi dari permintaan masyarakat yang semakin tinggi akan akuntabilitas dan partisipasi politik. (Adlina, 2018)..

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan presidential threshold di Indonesia, yang pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004 dan mengalami beberapa perubahan regulasi di setiap pemilu berikutnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem politik dan partisipasi demokratis di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berfungsi untuk menciptakan sistem politik yang lebih stabil dan menghindari fragmentasi yang berlebihan, dengan memastikan bahwa hanya partai politik atau koalisi yang memiliki dukungan cukup besar di legislatif yang dapat mencalonkan pasangan presiden. Namun, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, ia juga menimbulkan anomali dalam hal inklusivitas politik. Ambang batas yang tinggi, yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, berpotensi membatasi keberagaman kandidat presiden yang dapat dipilih oleh rakyat. Hal ini mengarah pada polarisasi antara dua poros utama, yaitu pemerintahan dan oposisi, yang bisa mengurangi peluang bagi partai-partai kecil atau calon presiden dari latar belakang yang kurang kuat untuk bersaing. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini dapat memperkuat sistem presidensial yang lebih efisien dengan memperjelas gambaran tentang pemerintahan yang akan terbentuk, kebijakan presidential threshold ini juga menunjukkan bias terhadap partai-partai besar dan dapat mengurangi partisipasi politik serta representasi politik yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakan ini agar dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis di masa depan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya yang telah

memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti, serta teman-teman yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penelitian ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif.

DAFTAR REFERENSI

ADELIA, A. (2018). *RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA*.

al-Arif, M. Y. (2015). Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *22*(2), 238–254. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4

Ambarwati, S. D., Saifulloh, M. R., & Aritonang, S. M. S. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *1*(5), 80–95. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213

Ansori, L. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, *4*(1), 15. https://doi.org/10.35586/.v4i1.124

Aqdamana, T. (2024). *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20 % Dalam Sistem Presidensial Indonesia NRI 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial , sistem ini harus*. *2*(2).

Ecevit, Y. A., & Karakoc, E. (2017). The perils of semi-presidentialism. *International Political Science Review*, *38*(1), 1.

Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, *15*(3), 480. https://doi.org/10.31078/jk1532

Hochstetler, K., & Samuels, D. (2011). Crisis and Rapid Reequilibration: The Consequences of Presidential Challenge and Failure in Latin America. *Comparative Politics*, *43*(2), 1. https://www.jstor.org/stable/257635?origin=crossref

Jalal, A. (2021). Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *6*(2), 166. https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1256

Nugraha, M. Z. N. (2023). Konflik Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Ketentuan Presidential Threshold di Indonesia . *UNJA Journal of Legal Studies*, *1*(1), 67–92.

Rafy, M. (2022). *PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT BUKITTINGGI.

Rianisa Mausili, D. (2019). Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System. *Bappenas Working Papers*, *2*(1), 31–42. https://doi.org/10.47266/bwp.v2i1.28

Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 153. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867